



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN PENYULUH PERIKANAN SWASTA
DAN PENYULUH PERIKANAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan di bidang kelautan dan perikanan serta untuk menumbuh-kembangkan kemampuan dan kemandirian pelaku utama, perlu dilakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya;
- b. Bahwa guna meningkatkan peran penyuluhan perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dalam kegiatan penyuluhan perikanan, perlu adanya pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.38/MEN/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN PENYULUH PERIKANAN SWASTA DAN PENYULUH PERIKANAN SWADAYA.

Pasal 1

Pedoman Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya.

Pasal 2

Pedoman Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyuluh Perikanan Swadaya yang telah dikukuhkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1136

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/PERMEN-KP/2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN PENYULUH PERIKANAN
SWASTA DAN PENYULUH PERIKANAN SWADAYA

PEDOMAN PEMBERDAYAAN PENYULUH PERIKANAN SWASTA
DAN PENYULUH PERIKANAN SWADAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan perikanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya alam lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam implementasinya, ditempuh dengan berbagai kebijakan salah satunya melalui revitalisasi penyuluhan perikanan dengan menata ketenagaan penyuluh perikanan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya. Keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan PNS. Oleh karena itu dibutuhkan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya yang memadai sesuai azas-azas penyuluhan.

Keragaan jumlah Penyuluh Perikanan pada saat ini sebanyak 12.310 orang dengan rincian penyuluh perikanan PNS sebanyak 3.281 orang, penyuluh perikanan swadaya sebanyak 7.502 orang (Data SIMLUHKP per April 2014) dan selebihnya merupakan penyuluh perikanan tenaga kontrak yang diangkat oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan data tersebut, jumlah penyuluh perikanan PNS masih kurang sehingga perlu memberdayakan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dalam penyuluhan perikanan.

Pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya selama ini dirasakan belum memiliki arah yang jelas, sehingga perlu adanya pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya.

B. Maksud ...

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dimaksudkan sebagai dasar dalam pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya untuk mendukung kegiatan pelaksanaan penyuluhan perikanan.

2. Tujuan

Pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya bertujuan:

- a. sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya;
- b. meningkatkan fungsi dan peran penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dalam pelaksanaan penyuluhan;
- c. meningkatkan motivasi penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. menyusun mekanisme kerja antara penyuluh perikanan PNS dengan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya; dan
- e. meningkatkan kinerja dan profesionalisme penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya.

C. Sasaran

Sasaran pedoman pemberdayaan penyuluh perikanan swasta dan penyuluh perikanan swadaya adalah kepada:

1. Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya;
2. Pejabat Pembina Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya baik di pusat maupun di daerah; dan
3. Pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam membangun sektor kelautan dan perikanan.
2. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Pelaku utama kegiatan perikanan, yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha bidang perikanan beserta keluarga intinya.
4. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan.
5. Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
6. Penyuluh Perikanan Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
7. Penyuluh Perikanan Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
8. Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti yang dimiliki oleh Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya yang diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh kelembagaan pelatihan.
9. Balai Penyuluhan adalah kelembagaan Penyuluhan Perikanan pada tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.
10. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
11. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.
12. Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.
13. Kelompok Usaha Garam Rakyat, yang selanjutnya disebut KUGAR adalah kumpulan Pelaku Usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air laut menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga).
14. Kelompok Masyarakat Pengawas, yang selanjutnya disebut POKWASMAS adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan Pemberdayaan terhadap keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut.
15. Gabungan ...

15. Gabungan Kelompok Perikanan, yang selanjutnya disebut GAPOKKAN adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan bersama.
16. Asosiasi Perikanan adalah kumpulan dari gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama.
17. Lembaga yang menangani penyuluhan adalah lembaga penyuluhan pemerintah kabupaten/kota dan/atau dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan.
18. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan perikanan pada tingkat provinsi yang diketuai oleh gubernur.
19. Badan pelaksana penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
20. Balai Penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan perikanan pada tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan.
21. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
22. Pusat adalah Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

A. Penyuluh Perikanan Swasta

1. Kedudukan Penyuluh Perikanan Swasta setara dengan Penyuluh Perikanan PNS dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan, baik sendiri-sendiri maupun kerja sama yang terintegrasi dalam program penyuluhan perikanan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan.
2. Tugas pokok Penyuluh Perikanan Swasta adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan perikanan yang disusun berdasarkan program penyuluhan perikanan di wilayah kerjanya.
3. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, Penyuluh Perikanan Swasta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan perikanan setempat;
 - b. melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;
 - c. mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan PNS, pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergitas kerja;
 - e. berperan aktif dalam menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan perikanan;
 - g. menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

B. Penyuluh Perikanan Swadaya

1. Kedudukan Penyuluh Perikanan Swadaya setara dengan Penyuluh Perikanan PNS dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan, baik sendiri-sendiri maupun kerja sama yang terintegrasi dalam program penyuluhan perikanan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan;

2. Tugas pokok Penyuluh Perikanan Swadaya adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja penyuluhan perikanan yang disusun berdasarkan program penyuluhan perikanan di wilayah kerjanya;
3. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, Penyuluh Perikanan Swadaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan yang dikoordinasikan dengan kelembagaan penyuluhan perikanan setempat;
 - b. melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;
 - c. mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan PNS, pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergitas kerja;
 - e. berperan aktif dalam menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. menjalin kemitraan dengan Pelaku utama dan pelaku usaha yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan perikanan;
 - g. menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media penyuluhan; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan.

BAB III
PERSYARATAN PENYULUH PERIKANAN SWASTA
DAN PENYULUH PERIKANAN SWADAYA

A. Persyaratan Umum

1. Penyuluh Perikanan Swasta:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki minat dan kemauan sendiri untuk menjadi Penyuluh Perikanan Swasta;
- c. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang perikanan;
- d. mempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama dan pelaku usaha melalui kegiatan perikanan;
- e. mampu berkomunikasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. mampu bekerja sama dengan Penyuluh Perikanan PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan di bidang perikanan; dan
- g. bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan perikanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Penyuluh Perikanan Swadaya:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki minat dan kemauan sendiri untuk Penyuluh Perikanan Swadaya;
- c. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang perikanan;
- d. mempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama dan pelaku usaha melalui kegiatan perikanan;
- e. mampu berkomunikasi dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. mampu bekerja sama dengan Penyuluh Perikanan PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan di bidang perikanan; dan
- g. bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan perikanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

B. Persyaratan Khusus

1. Penyuluh Perikanan Swasta:

- a. karyawan perusahaan swasta di bidang usaha perikanan;
- b. mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan perikanan; dan
- c. direkomendasikan oleh pimpinan perusahaan.

2. Penyuluh Perikanan Swadaya:

- a. Pelaku utama dan pelaku usaha yang berhasil dalam usahanya dan Warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh; dan
- b. mempunyai sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB IV

TATA CARA IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN

A. Identifikasi

1. Penyuluh Perikanan Swasta

Identifikasi Penyuluh Perikanan Swasta dilakukan sebagai berikut:

- a. Badan c.q Pusat menginformasikan dan berkoordinasi dengan perusahaan swasta untuk mengidentifikasi calon Penyuluh Perikanan Swasta;
- b. perusahaan swasta menyeleksi karyawannya untuk diusulkan sebagai calon Penyuluh Perikanan Swasta; dan
- c. karyawan perusahaan swasta yang memenuhi kriteria sebagai calon Penyuluh Perikanan Swasta direkomendasikan oleh perusahaan swasta ke Badan c.q Pusat.

2. Penyuluh Perikanan Swadaya

Identifikasi Penyuluh Perikanan Swadaya dilakukan sebagai berikut:

- a. calon Penyuluh Perikanan Swadaya yang berminat dapat mengajukan diri sebagai calon penyuluh perikanan ke Balai Penyuluhan;
- b. Penyuluh Perikanan PNS bersama dengan aparat desa/kelurahan melakukan identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang memenuhi syarat sebagai Penyuluh Perikanan Swadaya di setiap desa/kelurahan binaannya;
- c. hasil identifikasi dilaporkan ke Balai Penyuluhan sebagai calon Penyuluh Perikanan Swadaya;
- d. Balai Penyuluhan merekapitulasi calon Penyuluh Perikanan Swadaya dan mengirimkan ke badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di kabupaten/kota; dan
- e. badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon Penyuluh Perikanan Swadaya.

B. Penetapan

1. Penyuluh Perikanan Swasta

- a. Penyuluh Perikanan Swasta ditetapkan oleh Kepala Badan;
- b. hasil penetapan pada huruf a diusulkan ke lembaga pelatihan yang berwenang di tingkat provinsi untuk mengikuti pelatihan;
- c. Penyuluh Perikanan Swasta yang telah mengikuti pelatihan dan lulus diberikan sertifikat pelatihan penyuluh.

2. Penyuluh Perikanan Swadaya

- a. calon Penyuluh Perikanan Swadaya tingkat Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Penyuluh Perikanan Swadaya dengan surat Keputusan Kepala badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di kabupaten/kota dengan tembusan ke Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat provinsi.
- b. calon Penyuluh Perikanan Swadaya tingkat provinsi yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Penyuluh Perikanan Swadaya dengan surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- c. hasil penetapan pada huruf a dan huruf b dikirimkan ke Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan sebagai bahan perencanaan pelatihan dan pembinaan.
- d. Penyuluh Perikanan Swadaya pada huruf c diusulkan ke lembaga pelatihan yang berwenang di tingkat provinsi untuk mengikuti pelatihan.
- e. Penyuluh Perikanan Swadaya yang telah mengikuti pelatihan dan lulus diberikan sertifikat pelatihan penyuluh.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak

1. Penyuluh Perikanan Swasta

- a. menerima pengakuan resmi dari Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk surat keputusan;
- b. mengikuti pelatihan bidang penyuluhan perikanan;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi;
- e. mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya; dan
- f. mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan perikanan yang difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

2. Penyuluh Perikanan Swadaya

- a. menerima pengakuan resmi dari Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk surat keputusan;
- b. mengikuti pelatihan bidang penyuluhan perikanan;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi;
- e. mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya; dan
- f. mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan perikanan yang difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

B. Kewajiban

1. Penyuluh Perikanan Swasta

- a. melakukan kegiatan penyuluhan perikanan;
- b. bekerja atas dasar sukarela dan tidak menuntut insentif;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Perikanan PNS dan kelembagaan penyuluhan perikanan dan dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan di wilayahnya; dan
- d. membuat laporan.

2. Penyuluh Perikanan Swadaya

- a. melakukan kegiatan penyuluhan perikanan;
- b. bekerja atas dasar sukarela dan tidak menuntut insentif;

c. melakukan ...

- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Perikanan PNS dan kelembagaan penyuluhan perikanan dan dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan di wilayahnya; dan
- d. membuat laporan.

BAB VI MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya diatur dalam tata hubungan kerja sebagai berikut:

A. Hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swasta

1. Berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan PNS dalam hal:
 - a. menyusun program, metode dan materi penyuluhan perikanan;
 - b. melaksanakan berbagai usaha produktif bidang perikanan;
 - c. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha; dan
 - d. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Berkoordinasi dengan badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di kabupaten/kota dalam hal:
 - a. mengkonsultasikan metode, materi, dan media penyuluhan perikanan yang bersifat kebijakan maupun bersifat usaha produktif di bidang perikanan;
 - b. membangun kerja sama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
3. Bersama badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di kabupaten/kota, dinas teknis bidang kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota, serta unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan unit pelaksana teknis daerah tingkat kabupaten/kota menyelaraskan, mengakses kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan, dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan perikanan.

B. Hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swadaya

1. Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Penyuluh Perikanan PNS dalam hal:
 - a. menyusun program, metode dan materi penyuluhan perikanan;
 - b. melaksanakan berbagai usaha produktif bidang perikanan;
 - c. memecahkan masalah dalam pengembangan usaha; dan
 - d. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Balai Penyuluhan, badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di kabupaten/kota, Badan Koordinasi Penyuluhan, serta Pusat secara berjenjang dalam hal:

a. mengkonsultasikan ...

- a. mengkonsultasikan metode, materi, dan media penyuluhan perikanan yang bersifat kebijakan maupun bersifat usaha produktif di bidang perikanan;
- b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. menyelaraskan, mengakses kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan perikanan; dan
- d. mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan perikanan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan sampai tingkat pusat sesuai kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dengan berpedoman pada azas, tujuan dan fungsi pelaku kegiatan melalui rencana kerja dan program penyuluhan perikanan.

1. Penyuluh Perikanan Swasta

Pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan meliputi:

- a. penerapan sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan;
- b. materi, metode, dan media penyuluhan perikanan dalam hal:
 - 1) materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional;
 - 2) materi penyuluhan berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguasaan metoda dan teknik penyuluhan, manajerial dan kewirausahaan;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi Penyuluh Perikanan Swasta; dan
- e. forum Penyuluh Perikanan Swasta.

2. Penyuluh Perikanan Swadaya

Pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan meliputi:

- a. penerapan sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan;
- b. materi, metode, dan media penyuluhan perikanan dalam hal:
 - 1) materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional;
 - 2) materi penyuluhan berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan;

c. peningkatan ...

- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguasaan metoda dan teknik penyuluhan, manajerial dan kewirausahaan;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi penyuluh perikanan swadaya; dan
- e. forum penyuluh perikanan swadaya.

B. Pengawasan

1. Penyuluh Perikanan Swasta

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Perikanan swasta, melalui pengawasan dengan kriteria, norma dan standar, pedoman dan prosedur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Penyuluh Perikanan Swadaya

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Perikanan Swadaya, melalui pengawasan dengan kriteria, norma dan standar, pedoman dan prosedur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB VIII

SARANA, PRASARANA, DAN PEMBIAYAAN

A. Penyuluh Perikanan Swasta

1. Sarana dan Prasarana

Penyuluh perikanan swasta dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan sarana dan prasarana dimaksudkan agar dapat membantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pembiayaan

- a. untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan;
- b. sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi maupun kabupaten/kota baik secara sektoral maupun lintas sektoral, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B. Penyuluh Perikanan Swadaya

1. Sarana dan Prasarana

Penyuluh perikanan swadaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan sarana dan prasarana dimaksudkan agar dapat membantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pembiayaan

- a. untuk menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk memenuhi biaya penyuluhan; dan
- b. sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi maupun kabupaten/kota baik secara sektoral maupun lintas sektoral, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Penyuluh Perikanan Swasta

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan arah pemberdayaan Penyuluh Perikanan Swasta oleh:

- a. Kepala Badan terhadap kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota;
- b. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau kepala dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan terhadap kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Kepala badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan tingkat kabupaten/kota atau kepala dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan terhadap kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
- d. Kepala Balai Penyuluhan terhadap kegiatan di tingkat desa/kelurahan.

2. Aspek monitoring dan evaluasi

Aspek-aspek dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. peran serta Penyuluh Perikanan Swasta dalam penyusunan program penyuluhan Perikanan dan rencana kerja penyuluhan perikanan;
- b. peran serta dalam pertemuan dengan Penyuluh Perikanan PNS, pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. peran serta dalam mengembangkan dan menumbuhkan kemitraan usaha;
- d. peran serta dalam pemberdayaan dan menumbuhkembangkan POKDAKAN/KUB/POKLAHSAR/KUGAR/POKMASWAS;
- e. peran serta dalam pengembangan usaha perikanan melalui percontohan, demonstrasi plot/unit/area dan pengembangan model-model usaha perikanan;
- f. peran serta dalam penyampaian informasi dan teknologi tepat guna kepada pelaku utama.

3. Pelaporan

Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Swasta sebagai berikut:

- a. menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan;
- b. mengirimkan laporan kepada Kepala/Koordinator Penyuluh Perikanan di Balai Penyuluhan Kecamatan;

c. Kepala/koordinator ...

- c. Kepala/koordinator Penyuluh Perikanan melakukan kompilasi dan merumuskan kesimpulan hasil laporan kemudian dikirimkan ke badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani Penyuluhan Perikanan di kabupaten/kota dengan tembusan dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan tingkat kabupaten/kota;
- d. badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani Penyuluhan Perikanan di kabupaten/kota selanjutnya mengkompilasi dan merumuskan laporan dari Balai Penyuluhan, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat provinsi;
- e. Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan kompilasi dan merumuskan laporan tersebut serta mengirimkan laporan kegiatan ke Badan c.q. Pusat;
- f. Badan c.q. Pusat mengirimkan laporan kegiatan yang dilakukan Penyuluh Perikanan Swasta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

B. Penyuluh Perikanan Swadaya

1. Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan arah Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Swadaya oleh:

- a. Kepala Badan terhadap kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota;
- b. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan/atau kepala dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan terhadap kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Kepala badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan di tingkat Kabupaten/Kota atau kepala dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan terhadap kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
- d. Kepala Balai Penyuluhan terhadap kegiatan di tingkat desa/kelurahan.

2. Aspek Monitoring dan evaluasi

Aspek-aspek dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi :

- a. peran serta Penyuluh Perikanan Swadaya dalam penyusunan program penyuluhan Perikanan dan rencana kerja penyuluhan perikanan;
- b. peran serta dalam pertemuan dengan Penyuluh Perikanan PNS, pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. peran serta dalam mengembangkan dan menumbuhkan kemitraan usaha;
- d. peran serta dalam pemberdayaan dan menumbuhkembangkan POKDAKAN/KUB/POKLAHSAR/KUGAR/POKMASWAS;

e. peran ...

- e. peran serta dalam pengembangan usaha perikanan melalui percontohan, demonstrasi plot/unit/area dan pengembangan model-model usaha perikanan;
- f. peran serta dalam penyampaian informasi dan teknologi tepat guna kepada pelaku utama.

3. Pelaporan

Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Swadaya sebagai berikut:

- a. menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan;
- b. mengirimkan laporan kepada Kepala/Koordinator Penyuluh Perikanan di Balai Penyuluhan Kecamatan;
- c. Kepala/koordinator Penyuluh Perikanan melakukan kompilasi dan merumuskan kesimpulan hasil laporan kemudian dikirimkan ke badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani Penyuluhan Perikanan di kabupaten/kota dengan tembusan dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan tingkat kabupaten/kota;
- d. badan pelaksana penyuluhan atau lembaga yang menangani Penyuluhan Perikanan di kabupaten/kota selanjutnya mengkompilasi dan merumuskan laporan dari Balai Penyuluhan, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat provinsi;
- e. Badan Koordinasi Penyuluhan melakukan kompilasi dan merumuskan laporan tersebut serta mengirimkan laporan kegiatan ke Badan c.q. Pusat;
- f. Badan c.q. Pusat mengirimkan laporan kegiatan yang dilakukan Penyuluh Perikanan Swadaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB X
PENUTUP

Pedoman umum ini memberikan arahan bagi semua pihak termasuk aparat pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota beserta jajarannya dalam membina Penyuluh Perikanan Swasta dan Penyuluh Perikanan Swadaya.

Penyesuaian-penyesuaian dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada pada pedoman ini. Penyuluh Perikanan Swasta adalah dari, oleh dan untuk pelaku usaha, serta untuk pelaku utama, sedangkan Penyuluh Perikanan Swadaya adalah dari oleh dan untuk pelaku utama.

Peran pemerintah hanya memberikan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tanpa menimbulkan ketergantungan dan permasalahan di masa mendatang.


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono